BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan gampong perlu pengisian jabatan Keuchik yang mempunyai legitimasi masyarakat melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, perlu Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Antar Waktu Melalui Musyawarah Gampong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Antar Waktu Melalui Musyawarah Gampong di Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1409);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses

demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Musyawarah Gampong adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik Antar Waktu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini, untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilihan Keuchik Antar Waktu melalui Musyawarah Gampong.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, untuk memberikan pedoman teknis dalam Pelaksanaan Pemilihan Keuchik antar waktu melalui Musyawarah Gampong.

BAB III
PEMILIHAN KEUCHIK ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG
Pasal 3

(1) Keuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Keuchik sampai dengan ditetapkan Keuchik antar waktu hasil musyawarah Gampong.
(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keuchik diberhentikan.
(3) Masa jabatan Keuchik yang ditetapkan melalui musyawarah Gampong terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habisnya sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan.

Pasal 4

(1) Tuha Peut membentuk panitia pemilihan Keuchik antar waktu.
(2) Pembentukan panitia pemilihan Keuchik antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Tuha Peut.

(3) Panitia pemilihan Keuchik antar waktu terdiri atas perangkat Gampong dan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dengan keanggotaan bertambah 9 (Sembilan) orang.
(4) Panitia pemilihan Keuchik antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Gampong.
(5) Panitia pemilihan Keuchik antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan Tuha Peut.

Pasal 5

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Keuchik antar waktu.
(2) Penyaringan bakal calon Keuchik menjadi calon Keuchik Gampong ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang terdiri atas:
    a. pengalaman mengenai pemerintahan Gampong; dan/ atau
    b. tingkat pendidikan.
(5) Penetapan mekanisme seleksi tambahan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Keuchik Antar Waktu.
(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tuha Peut menunda pelaksanaan musyawarah Gampong pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuha Peut.

Pasal 6

(1) Penentuan nilai seleksi tambahan dengan memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a ditentukan sebagai berikut:
    a. pernah menjabat sebagai Keuchik = nilai 10;
    b. pernah menjabat sebagai Tuha Peut = nilai 7; dan
    c. pernah menjabat sebagai Perangkat Gampong = nilai 5
(2) Penentuan nilai seleksi tambahan dengan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b ditentukan sebagai berikut:
    a. SLTP/ Sederajat = nilai 6;
    b. SLTA/ Sederajat = nilai 8;
    c. Diploma I = nilai 9;
    d. Diploma II = nilai 10;
    e. Diploma III = nilai 11;
    f. Diploma IV/ Strata 1 = nilai 13;
    g. Strata 2 = nilai 15; dan
    h. Strata 3 = nilai 17.

Pasal 7

(1) Pemilihan Keuchik antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pembentukan panitia pemilihan Keuchik antar waktu oleh Tuha Peut paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Keuchik diberhentikan;
   b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong oleh panitia pemilihan kepada penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
   c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
   d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Keuchik oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
   e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
   f. penetapan calon Keuchik antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Gampong.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyelenggaraan musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peut yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
   b. pengesahan calon Keuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah Gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
   c. pelaksanaan pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Gampong melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Gampong;
   d. pelaporan hasil pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Gampong; dan
   e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Gampong.

(4) Peserta musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Peserta musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh unsur Pemerintah Gampong, unsur Tuha Peut dan unsur masyarakat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok perajin;
   h. perwakilan kelompok perempuan;
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(7) Dalam hal unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan melibatkan semua unsur mulai dari huruf a sampai dengan huruf k, maka unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

(8) Dalam hal unsur masyarakat yang ditetapkan sebagai peserta musyawarah Gampong hanya berasal dari unsur masyarakat lain sebagaimana pada ayat (6) huruf k, maka unsur masyarakat berasal dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang terdiri dari:
a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
b. Karang Taruna;
c. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu; dan
d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya.

(9) Jumlah peserta musyawarah Gampong dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut dan Pemerintah Gampong yang ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut.

(10) Penentuan peserta musyawarah Gampong dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut dan pemerintah Gampong yang ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut.

(11) Peserta musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak memberikan suara untuk menentukan Keuchik antar waktu.

(12) Dalam hal peserta musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan calon Keuchik antar waktu atau anggota Panitia Pemilihan Keuchik antar waktu, yang bersangkutan berhak menggunakan hak suaranya.

(13) Dalam hal anggota Tuha Peut mencalonkan diri menjadi Keuchik antar waktu maka calon Keuchik tidak mendapatkan hak pilihnya.

(14) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pelaporan hasil pemilihan Keuchik melalui musyawarah Gampong kepada Tuha Peut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Gampong mengesahkan calon Keuchik terpilih; dan
b. pelaporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah Gampong oleh Ketua Tuha Peut kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

(15) Tahapan pelaksanaan pemilihan Keuchik antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Keuchik antar waktu.

Pasal 8

(1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Tuha Peut.

(2) Bupati melantik calon Keuchik terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 109